SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2025), Hal. 107-117

ANALISIS MEKANISME PASAR DAN ETIKA PENGAWASAN PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Anya Farica Zerlinda Basari[1], Selvia Lailatu Annizar[2], Mezy Dyas Arnela[3], Amalia Nuril Hidayati[4]
[1,2,3,4]UIN Sayyid Ali Rahmatullah
anya.farica@gmail.com

Kata Kunci:
Mekanisme Pasar; Etika Pengawasan; Ekonomi Islam.

Abstrak

Pentingnya penerapan konsep ekonomi Islam dalam sistem pasar global yang didominasi oleh kapitalis kontemporer menjadi pendorong utama penelitian ini. Menelaah gagasan sistem pasar dari sudut pandang ekonomi Islam dan menilai penggunaannya dalam ekonomi kontemporer adalah tujuan dari penelitian ini. Studi literatur adalah metodologi penelitian yang digunakan, yang mencakup pemeriksaan berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, dan makalah ilmiah yang berkaitan dengan topik pasar dan konsep ekonomi Islam. Temuan-temuan menunjukkan bahwa sistem pasar ekonomi Islam sangat menekankan pada kesetaraan, keterbukaan, dan pelarangan gharar dan riba. Meskipun belum sepenuhnya diterapkan, beberapa negara telah mulai memasukkan ide-ide ini ke dalam struktur ekonomi mereka. Menurut penelitian ini, pilihan yang lebih adil dan tahan lama dalam tatanan ekonomi global adalah pembentukan sistem pasar yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.

Keywords:
Market System; Supervisory Ethics; Islamic Economic.

Abstract

The importance of applying Islamic economic concepts in the contemporary capitalist-dominated global market system is the main impetus for this research. Examining the idea of the market system from an Islamic economic point of view and assessing its use in contemporary economics is the objective of this research. A literature study is the research methodology used, which includes an examination of various literature sources, including books, journals, and scientific papers relating to the topic of markets and Islamic economic concepts. The findings show that the Islamic economic market system strongly emphasizes equality, openness, and the prohibition of gharar and usury. Although not yet fully implemented, some countries have begun to incorporate these ideas into their economic structures. According to this study, a more equitable and durable option in the global economic order is the establishment of a market system based on Islamic values.

PENDAHULUAN

Islam adalah cara hidup yang komprehensif, mencakup semua, dan selalu berubah. Islam dikatakan sempurna karena merupakan agama yang paling ideal di antara agama-agama sebelumnya, dan syariahnya mengatur setiap bidang kehidupan, termasuk moralitas, syariah, dan aqidah, dan selalu diperbarui. Pasar memiliki peran penting dalam Islam sebagai tempat kegiatan ekonomi yang menuntut integritas, keadilan, dan keterbukaan dari para pelaku bisnis. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pasar.[1]

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengejar profit semaksimal mungkin dengan mengesampingkan etika, ekonomi Islam menjawab kebutuhan umat akan sistem yang bebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan ketidakadilan.[2] Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali mekanisme pasar Islami dan bagaimana prinsip-prinsipnya diterapkan dalam konteks ekonomi modern yang didominasi kapitalism dan digitalisasi.

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji mekanisme pasar Islam, menguraikan fitur-fitur dan ide-ide fundamentalnya, dan menilai seberapa luas cita-cita ini telah atau dapat diterapkan secara internasional, terutama dalam konteks pasar digital dan pasar modal Islam. Studi ini juga berusaha untuk menekankan kesulitan dan kemungkinan membangun sistem pasar Islam di zaman sekarang, serta perlunya pengawasan etika berbasis syariah dalam menjaga integritas pasar.[3]

METODE PENELITIAN

Data dan informasi dikumpulkan dari berbagai literatur terkait, termasuk buku-buku tentang ekonomi Islam, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, dokumen resmi, dan sumber-sumber digital yang berkaitan dengan mekanisme pasar dan etika pengawasan pasar dalam perspektif ekonomi Islam. Metodologi penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan. Dengan memeriksa, mengenali, dan mengkategorikan ide, konsep, dan prinsip-prinsip pasar Islam-dari pentingnya pengawasan pasar (hisbah) hingga larangan riba, gharar, dan maysir, data yang terkumpul dievaluasi secara deskriptif. Reduksi data digunakan untuk menyisihkan informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk cerita metodis, dan kesimpulan ditarik tergantung pada bagaimana hasil literatur diinterpretasikan. Triangulasi adalah proses membandingkan beberapa sumber literatur, baik yang kuno maupun modern, untuk menjaga keaslian materi. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang mekanisme pasar ekonomi Islam dan etika pengawasan pasar, serta penerapannya pada potensi dan kesulitan penerapannya di zaman modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam

Pasar merupakan komponen vital dalam setiap perekonomian, terutama perekonomian

[1] Idris Parakassi Kamiruddin, "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *Laa Maysir* 5 (2018): 107–20.
[2] Titis Widiyawati et al., "IMPLEMENTASI MEKANISME PASAR ISLAMI DI ERA MODERN," *Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern* 7, no. 1 (2025).
[3] Mahmuda Mulia Muhammad, "Pasar Digital Syariah Dalam Transaksi Bisnis Modern," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 88–95.

lokal. Ada beberapa fitur unik yang membedakan sistem pasar Islam dengan pasar dalam sistem ekonomi tradisional. Sistem pasar Islam didasarkan pada ide-ide fundamental berikut ini: Keadilan Ekonomi Islam sangat menekankan perlunya pasar beroperasi secara adil dan tidak merugikan pihak manapun. Hal ini mencakup hukum yang melarang monopoli, penipuan, dan eksploitasi yang dapat merugikan produsen dan konsumen.[4] Salah satu aspek ekonomi yang dapat mengaktualisasikan keuntungan dan kesejahteraan hidup manusia adalah pasar. Dalam dunia bisnis yang sebenarnya, pasar adalah alat yang dapat menghubungkan pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk dan jasa, termasuk produksi dan harga.[5] Norma-norma moral harus benar-benar dipatuhi agar proses pasar berfungsi dengan baik dan memberikan niat baik timbal balik kepada para pelaku. Persaingan yang sehat, yang didasarkan pada kejujuran, transparansi, dan keadilan, adalah kebajikan moral yang sangat dipertimbangkan di pasar.[6]

Harga yang ditetapkan oleh pasar sangat dihargai oleh Nabi sebagai harga yang wajar. Jika fluktuasi harga merupakan hasil dari sistem pasar yang adil, beliau tidak menyetujui intervensi harga. Namun, moralitas-seperti keadilan, permainan yang adil, kejujuran, dan transparansi-memang diperlukan bagi pasar. Tidak ada pembenaran untuk menolak penetapan harga pasar jika nilai-nilai ini dipertahankan. Masalah keseimbangan aktivitas pasar sering dikaitkan dengan proses pasar. Ketika kekuatan penawaran dan permintaan seimbang, situasi ini disebut sebagai keadaan seimbang atau ekuilibrium.[7] Berdasarkan wujudnya, pasar di kelompokkan menjadi beberapa macam

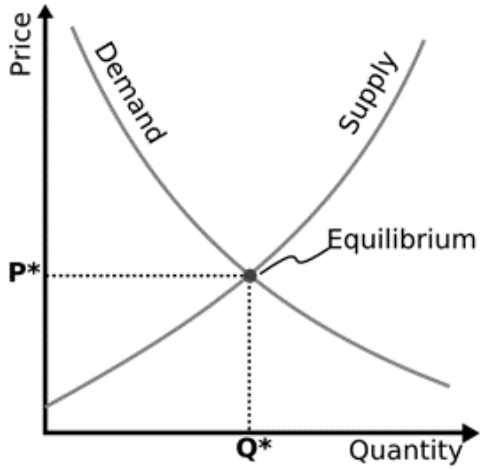
1. Pasar Konkret (nyata) adalah pasar yang tempat terjadinya secara langsung (tatap muka) antar pembeli dan penjual
2. Pasar abstrak (tidak nyata) adalah pasar yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli secara langsung ataupun tidak langsung
3. Pasar *output* (pasar produk) adalah pasar yang menjual belikan barang hasil produksinya
4. Pasar *input* (pasar faktor produksi) adalah interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan proses produksi.[8]

Dalam sistem ekonomi Islam, pasar memiliki peran penting sebagai mekanisme penentu harga yang adil dan transparan. Berbeda dengan pasar konvensional yang murni berlandaskan pada kekuatan pasar, pasar Islami menekankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi. Mekanisme pasar Islam tetap mengakui aturan penawaran dan permintaan, dimana kuantitas komoditas yang diberikan oleh produsen dan kuantitas yang dibutuhkan oleh konsumen berinteraksi untuk menentukan harga. Namun, menurut hukum Islam, prosedur ini harus adil dan tanpa penipuan, riba, penimbunan, dan manipulasi.[9] Menurut ide ini, pasar Islam adalah pasar yang bebas namun diawasi (*al-suq al-*

[4] Sayyid Abul A'la Mawdudi, *Towards Understanding Islam* (Kube Publishing Ltd, 2013).
[5] Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2013).
[6] Alexander Thian, *Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023).
[7] Sarwo Edi, Julfan Saputra, and Asmaul Husna, "Mekanisme Pasar Dala Konteks Islam," *Jurnal Emt Kita* 6, no. 1 (2022): 1–6.
[8] Wawan Yuswanto, *Ekonomi Mikro* (Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021).
[9] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

murāqab), dan intervensi diperbolehkan ketika prinsip-prinsip keadilan dilanggar.[10] Konsep permintaan dan penawaran dapat divisualisasikan dalam kurva berikut

Gambar 1. Kurva Keseimbangan Pasar



(Sumber: com.kitabelajar.my.id)

Kurva penawaran dan permintaan yang disebutkan di atas menunjukkan bagaimana interaksi konsumen-produsen membentuk harga pasar dan jumlah produk. Kurva penawaran menunjukkan bahwa lebih banyak barang yang disediakan dengan harga yang lebih tinggi, sedangkan kurva permintaan menunjukkan bahwa jumlah barang yang diinginkan menurun ketika harga naik. Titik keseimbangan, yang mewakili harga dan kuantitas komoditas yang wajar dan ideal di pasar Islam, adalah tempat di mana kedua kurva ini bertumpang tindih.[11]

Dalam Islam, keseimbangan pasar harus memperhitungkan nilai keadilan di samping rasionalitas pasar. Islam memandang pasar yang sempurna sebagai mekanisme distribusi yang adil dan bukan eksploitasi. Karena dapat merusak sistem pasar dan menimbulkan ketidakadilan, maka perilaku seperti penimbunan (*ihtikar*), penipuan (*tadlis*), riba, *maysir*, dan *gharar* dilarang.[12] Ketika total penawaran (semua komoditas dan jasa) dan total pengeluaran (semua permintaan barang dan jasa) sama, maka keseimbangan pasar tercapai. Harga pasar dalam situasi ini bertindak sebagai sinyal yang menyeimbangkan antara jumlah barang yang tersedia dan apa yang diinginkan pelanggan.[13]

Jenis-jenis Pasar dalam Islam

Pasar memainkan fungsi penting dalam sistem ekonomi Islam sebagai tempat pertukaran antara pembeli dan penjual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada beberapa jenis pasar yang diterima dan dioperasikan sesuai dengan hukum syariah dalam Islam. Pasar-pasar ini terus mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan larangan riba serta penipuan sambil terus berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat.

[10] Yusuf Qaradawi, "Dawr Al-Qiyam Wa-Al-Akhlaq Fi Al-Iqtisad Al-Islami," 1995.
[11] Karim, *Ekonomi Mikro Islam*.
[12] Sulaiman and Qamaruddin, "Pengenalan 'MAGHADIR' (Maysir, Gharar, Dzulm, Haram, Ihtikar, Riba Risywah) Secara Dini Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter Dalam Bermuamalah," *Jurnal Pendidikan Dan Keagaamaan* 8 (2020).
[13] Mohammed Yusoff, "Riba, Profit Rate, Islamic Rate, and Market Equilibrium," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 21, no. 1 (2013).

1. Pasar Barang dan Jasa

Pasar barang dan jasa merupakan komponen penting dari sektor riil, yang sangat penting bagi pembentukan keseimbangan makroekonomi dalam kerangka ekonomi Islam. Salah satu isu utama dalam model analisis IS-LM yang diadaptasi secara syariah adalah keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Model ini menyoroti betapa pentingnya menyeimbangkan aliran uang dan produk untuk menjamin stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Keseluruhan sistem ekonomi dapat menjadi tidak stabil apabila kedua bidang ini tidak sinkron.[14]

Pasar ini berfungsi sebagai tempat pertukaran produk dan jasa antara pembeli dan penjual. Keadilan, keterbukaan, dan kehalalan barang harus menjadi landasan dalam transaksi pasar Islam. Riba, penipuan (*tadlis*), dan penimbunan (*ihtikar*) adalah hal yang sangat dilarang. Sistem pasar yang masih dalam batas-batas syariah menetapkan harga berdasarkan penawaran dan permintaan.[15]

2. Pasar Faktor Produksi

Pemilik komponen produksi (seperti tenaga kerja, tanah, dan modal) dan konsumen faktor produksi (seperti pengusaha) terlibat dalam pasar ini. Menurut perspektif Islam, transaksi pasar harus menjamin keadilan, transparansi perjanjian, dan tidak merugikan pihak manapun. Sebagai contoh, uang hanya boleh digunakan untuk operasional perusahaan yang halal, dan gaji tenaga kerja harus ditentukan sebelumnya.[16]

Berbeda dengan metode tradisional, sudut pandang ekonomi Islam mendekati pasar faktor produksi dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual yang diambil dari Hadis dan Al-Qur'an. Meskipun tanah, tenaga kerja, uang, dan kewirausahaan masih dianggap sebagai variabel produksi, ada beberapa perbedaan mendasar dalam cara elemen-elemen ini dilihat dan ditangani. Menurut kepercayaan Islam, tanah adalah milik Tuhan yang secara eksklusif diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, kecuali jika mereka terlibat dalam pengelolaan tanah, pemilik tanah tidak boleh menerima uang sewa. Tanah yang tidak terpakai harus benar-benar disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan pembayaran.[17]

3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang sesuai dengan syariah Islam, dengan kata lain cara dan alat yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pelarangan riba, *gharar*, dan *maysir*.[18] Secara sederhana, pasar modal syariah adalah pasar modal yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah terbukti lebih tahan terhadap krisis dibandingkan dengan pasar modal konvensional, oleh karena itu dibentuklah sebuah unit khusus untuk mengembangkan pasar modal syariah dan menyadari kesulitan yang semakin besar dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syariah yang semakin berkembang. Oleh karena itu, menjadi penting dan menjadi tugas kami untuk

[14] Johan Wahyu Wicaksono, "Relevansi Model IS-LM Keseimbangan Pasar Barang Dan Pasar Uang Dalam Islam," *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 1–29.
[15] Yenni Samri Juliati Nasution, "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 1–22.
[16] Nasution.
[17] Jaidil Kamal, "Pasar Faktor Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 98–105.
[18] M Nasyah Agus Saputra, "Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 1 (2014): 85–103.

mengatur dan mengawasi pasar modal syariah.[19]

Meskipun produk-produk seperti saham syariah dan reksadana syariah telah ditawarkan sebelumnya, Pasar Modal Syariah Indonesia secara resmi diresmikan pada tanggal 14 Maret 2003. Selain itu, sejumlah peraturan dan kebijakan, seperti pedoman penerbitan saham syariah, peraturan obligasi syariah, dan indeks syariah, telah dibuat untuk mendukung keberadaannya.[20] Ada banyak bentuk akad yang menjadi dasar transaksi di pasar modal syariah Indonesia, antara lain:

a. *Ijārah*

   Ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri antara pemberi sewa (*mu'jir*) dan penerima sewa (*musta'jir*).

b. *Istishna*

   Istishna adalah kontrak pesanan untuk produksi produk antara produsen (*shani'*) dan klien (*mustashni'*), di mana barang yang dipesan sesuai dengan standar, persyaratan, dan jadwal tertentu.

c. *Kafalah*

   Dalam *kafalah*, pihak ketiga (*makful lahu*) dijamin oleh penjamin (*kafil*) terhadap kewajiban pihak yang dijamin (*makful 'anhu*).

d. *Mudarabah*

   Mudarabah adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal (*sahib al-māl*) dan pengelola usaha (*mudarib*), di mana pengelola mengelola perusahaan dengan menggunakan uang pemilik dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan.

e. *Musyarakah*

   Jenis kolaborasi yang dikenal sebagai musyarakah terjadi ketika dua orang atau lebih menggabungkan sumber daya mereka, seperti uang atau aset, untuk mengoperasikan perusahaan secara bersama-sama dan membagi keuntungannya.

f. *Wakalah*

   Wakalah adalah akad pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada wakil yang menerima kuasa untuk bertindak atas nama nasabah dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan kuasa yang diberikan.[21]

4. Pasar Digital Syariah

Sebagai komponen dari sistem keuangan Syariah, pasar digital Syariah memanfaatkan TIK untuk mendorong aksesibilitas, efisiensi, dan pengembangan jangka panjang. Sejalan dengan aturan Syariah yang melarang riba, *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakpastian), revolusi digital ini melibatkan penggunaan teknologi dalam sistem perdagangan, layanan keuangan, dan akses pasar.[22]

[19] Heri Irawan et al., "Potensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): 59–70.
[20] Nurul Huda, "Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Yarsi* 3, no. 2 (2006): 776–1141.
[21] Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk* (LP2M Press/Ali Geno Berutu, 2020).
[22] Siti Auliah et al., "Peran Tranformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2023): 1020–25.

Pasar digital syariah merujuk pada kegiatan ekonomi digital yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, baik dalam aspek akad, objek transaksi, maupun tujuan bisnis. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi seperti internet dan *smartphone* mendorong perubahan pola transaksi dari yang semula tatap muka menjadi transaksi *online*.[23]

Transaksi bisnis dalam dunia digital seperti *e-commerce*, *e-banking*, *dan e-payment* telah menciptakan bentuk-bentuk jual beli yang tidak lagi konvensional, melainkan berbasis internet. Di sisi lain, transaksi digital menimbulkan tantangan seperti penipuan, ketidakjelasan barang, dan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah, penting untuk menegakkan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan keterikatan pada akad (perjanjian) yang sesuai syariah. Transaksi *online*, meskipun tidak tatap muka, tetap harus memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam, seperti adanya ijab qabul, kejelasan objek, serta kesepakatan antara para pihak.[24]

Untuk mewujudkan pasar digital syariah yang ideal, diperlukan sinergi antara pelaku usaha yang menghindari riba, fokus pada kemaslahatan dan keuntungan yang halal, serta peran aktif pemerintah sebagai fasilitator dan regulator. Hal ini penting agar Indonesia dapat mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.[25]

Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Pasar Islami era Modern

Implementasi pasar Islami di era modern menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait dengan globalisasi ekonomi, perubahan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai ekonomi yang lebih kapitalistik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pasar Islami adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik pasar global yang semakin terhubung dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan ketegangan geopolitik. Dalam hal ini, pasar Islami harus tetap menjaga nilai-nilai inti yang mendasarinya, seperti keadilan, transparansi, dan pemerataan, meskipun dihadapkan pada realitas pasar yang lebih dinamis dan terkadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa masalah dan tantangan yang lain yaitu:

1. Kurangnya tenaga ahli ekonomi syariah yang menguasai ilmu ekonomi kontemporer dan syariah.
2. Evaluasi kompetensi dan legitimasi sistem keuangan dan ekonomi.
3. Secara nasional dan internasional, instrumen peraturan, hukum, dan kebijakan masih belum memadai.
4. Kelangkaan organisasi pelatihan dan konsultasi di bidang ini, serta sedikitnya jumlah perguruan tinggi yang menawarkan program studi di bidang ekonomi Islam, berarti bahwa saat ini hanya ada sedikit sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang memadai di bidang keuangan dan ekonomi Islam.

[23] Niken Lestari, "Membangun Pasar Ekonomi Digital Perspektif Syariah," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 2, no. 02 (2018): 145–68.
[24] Muhammad, "Pasar Digital Syariah Dalam Transaksi Bisnis Modern."
[25] Muhammad.

5. Karena ketidaktahuan mereka tentang ekonomi Islam, cabang-cabang eksekutif, yudikatif, dan legislatif dari pemerintahan memiliki peran yang kecil dalam pengembangan ekonomi Islam.
6. Sistem ekonomi Islam masih terkesan asing bagi masyarakat atau dianggap sama saja dengan ekonomi konvensional karena penyebaran dan sosialisasinya belum optimal.
7. Keterbatasan dan kemampuan infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak.[26]

Namun, pasar Islami juga membuka peluang besar sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih modern. Prinsip syariah, yang mengutamakan keseimbangan antara tujuan material dan sosial, dapat menawarkan solusi untuk ketimpangan ekonomi yang sering terjadi dalam sistem kapitalisme tradisional. Teknologi, khususnya dalam bidang fintech, berpotensi untuk memperluas jangkauan pasar Islami, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan.

Peluang besar juga terletak pada potensi pasar Islami untuk menarik perhatian investor yang semakin peduli dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Keputusan investasi yang berbasis pada prinsip syariah dapat mengarah pada proyek-proyek yang lebih ramah lingkungan dan berfokus pada kemaslahatan bersama, bukan hanya pada keuntungan semata. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut dari sektor pasar Islami melalui inovasi produk dan platform berbasis teknologi dapat membantu mewujudkan visi ekonomi yang lebih berkeadilan.

Namun demikian, keberhasilan implementasi pasar Islami sangat bergantung pada pemahaman yang baik tentang prinsip syariah di kalangan pelaku pasar. Seiring berkembangnya pasar Islami, beberapa kitab fiqih muamalah mengingatkan bahwa tanpa pengetahuan Islam yang cukup, produsen dan konsumen bisa tanpa sadar terlibat dalam praktik riba. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi atau bahkan penyalahgunaan prinsip-prinsip syariah, yang akhirnya merugikan pihak- pihak yang terlibat. Oleh karena itu, edukasi dan penguatan regulasi yang mendukung prinsip syariah sangat diperlukan untuk menjaga integritas pasar Islami di masa depan. Penting dalam membangun kepercayaan dan transparansi dalam transaksi. Meskipun pasar Islami menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman di kalangan pelaku pasar dan ketidakpastian regulasi, inovasi dalam teknologi finansial memberikan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan dan akses produk keuangan syariah.

Untuk itu, diperlukan kerja sama antara institusi keuangan, pemerintah, dan masyarakat guna memperkuat pemahaman serta meningkatkan kesadaran mengenai pasar Islami serta untuk menciptakan regulasi yang mendukung. Dengan langkah yang tepat, pasar Islami dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengatasi tantangan ekonomi global sambil tetap menjaga etika dan prinsip syariah yang mendasarinya.[27] Dalam konteks revolusi digital, bank-bank Islam menghadapi sejumlah kemungkinan dan masalah, termasuk:

1. Peluang untuk Transformasi Digital: Teknologi digital termasuk *big data*, *blockchain*, *artificial intelligence* (AI), dan *aplikasi mobile* memiliki kemampuan untuk

[26] Muhammad Cahlanang Prandawa et al., "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan," *Jurnal Istiqro* 8, no. 1 (2022): 29–47.
[27] Widiyawati et al., "IMPLEMENTASI MEKANISME PASAR ISLAMI DI ERA MODERN."

meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan aksesibilitas barang-barang syariah, dan meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu, teknologi-teknologi ini memungkinkan untuk mengotomatisasi prosedur transaksi berbasis syariah termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil, zakat, dan wakaf.

2. Hambatan Regulasi: Di banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang yang berkaitan dengan perbankan digital masih memprioritaskan perbankan tradisional. Hal ini mempersulit adopsi teknologi baru yang sesuai dengan syariah, seperti manajemen risiko berbasis syariah dan transparansi transaksi digital.
3. Rendahnya Literasi Digital: Masyarakat umum memiliki tingkat literasi digital yang relatif rendah, terutama di kalangan nasabah bank syariah. Hal ini mempersulit masyarakat untuk menerima dan memanfaatkan teknologi digital, termasuk aplikasi ponsel pintar berbasis syariah atau layanan perbankan *online*.[28]

KESIMPULAN

Sistem pasar Islam adalah cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dari ajaran syariah dengan efisiensi ekonomi, sesuai dengan temuan-temuan penelitian proses pasar dari sudut pandang ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar dari sistem ini adalah larangan riba, *maysir*, *gharar*, dan penipuan, serta keadilan, kejujuran, dan transparansi. Pasar Islam lebih menekankan pada keberkahan, manfaat, dan keseimbangan antara masyarakat dan kepentingan pribadi dibandingkan dengan sistem ekonomi tradisional yang lebih mementingkan memaksimalkan keuntungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa berbagai jenis pasar Islam-termasuk pasar produk dan jasa, pasar faktor produksi, pasar modal Islam, dan pasar digital Islam-semuanya memiliki sifat-sifat yang didasarkan pada hukum syariah dan cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan ekonomi modern. Kontrak-kontrak seperti mudarabah, musyarakah, wakalah, dan ijarah merupakan alat penting untuk menjamin legitimasi dan keadilan transaksi di pasar syariah.

Pertumbuhan teknologi digital menawarkan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan sistem pasar syariah dengan membuatnya lebih mudah diakses, transparan, dan efisien. Namun, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada seperti rendahnya tingkat literasi digital, kurangnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan ketidaktahuan para pelaku pasar tentang fiqh muamalah diperlukan edukasi, penguatan kebijakan, dan kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, pasar syariah menawarkan potensi strategis sebagai pengganti sistem ekonomi global yang adil dan berkelanjutan. Perwujudan pasar yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga moral dan transformasional sesuai dengan prinsip-prinsip Islam bergantung pada kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku korporasi, dan masyarakat.

[28] Natasya Rogaya et al., "Bank Syariah Di Era Digital: Analisis Tantangan Dan Peluang Transformasi," *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen* 2, no. 1 (2025): 189–202.

REFERENSI

A'la Mawdudi, Sayyid Abul. *Towards Understanding Islam*. Kube Publishing Ltd, 2013.

Auliah, Siti, Cory Vidiati, Dini Selasi, and Gama Pratama. "Peran Tranformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 12 (2023): 1020–25.

Berutu, Ali Geno. *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk*. LP2M Press/Ali Geno Berutu, 2020.

Edi, Sarwo, Julfan Saputra, and Asmaul Husna. "Mekanisme Pasar Dala Konteks Islam." *Jurnal Emt Kita* 6, no. 1 (2022): 1–6.

Huda, Nurul. "Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Yarsi* 3, no. 2 (2006): 776–1141.

Irawan, Heri, Saifuddin Amin, Chaerul Sani, and Abd Muhaemin Nabir. "Potensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): 59–70.

Kamal, Jaidil. "Pasar Faktor Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 2 (2020): 98–105.

Kamiruddin, Idris Parakassi. "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *Laa Maysir* 5 (2018): 107–20.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Lestari, Niken. "Membangun Pasar Ekonomi Digital Perspektif Syariah." *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 2, no. 02 (2018): 145–68.

Muhammad, Mahmuda Mulia. "Pasar Digital Syariah Dalam Transaksi Bisnis Modern." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 88–95.

Nasution, Yenni Samri Juliati. "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 1–22.

Nawawi, Ismail. *Isu-Isu Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2013.

Prandawa, Muhammad Cahlanang, Hasse Jubba, Fahmia Robiatun NB, and Tri Ulfa Wardani. "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Istiqro* 8, no. 1 (2022): 29–47.

Qaradawi, Yusuf. "Dawr Al-Qiyam Wa-Al-Akhlaq Fi Al-Iqtisad Al-Islami," 1995.

Rogaya, Natasya, Dwinda Fatima Ishak, Sobiatul Azizah, Vera Wulandari, Citra Annisa Ramadhany, and Choiriyah Choiriyah. "Bank Syariah Di Era Digital: Analisis Tantangan Dan Peluang Transformasi." *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen* 2, no. 1 (2025): 189–202.

Saputra, M Nasyah Agus. "Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 1 (2014): 85–103.

Sulaiman, and Qamaruddin. "Pengenalan 'MAGHADIR' (Maysir, Gharar, Dzulm, Haram, Ihtikar, Riba Risywah) Secara Dini Sebagai Bentuk Pendidikan Karakter Dalam Bermuamalah." *Jurnal Pendidikan Dan Keagaamaan* 8 (2020).

Thian, Alexander. *Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2023.

Wicaksono, Johan Wahyu. "Relevansi Model IS-LM Keseimbangan Pasar Barang Dan Pasar Uang Dalam Islam." *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 1–29.

Widiyawati, Titis, Siti Nur Hidayah, Selma Nuril Aini, Mohammad Fikri Sauqi Labiba, and Anggi Herdina Putri. "IMPLEMENTASI MEKANISME PASAR ISLAMI DI ERA MODERN." *Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern* 7, no. 1 (2025).

Yusoff, Mohammed. "Riba, Profit Rate, Islamic Rate, and Market Equilibrium." *International*

Journal of Economics, Management and Accounting 21, no. 1 (2013).

Yuswanto, Wawan. *Ekonomi Mikro*. Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.